

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 97 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun menggunakan analisis standar belanja, standar harga satuan dan/atau standar teknis;
 - b. bahwa standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setiap tahun;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat: :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.
7. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan jasa seperti honorarium, biaya rapat/pertemuan, perjalanan dinas dan sejenisnya yang berlaku di suatu daerah.
8. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
9. E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.

BAB II

PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) SHS disusun oleh Tim Penyusun Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Penyusunan SHS sebagaimana ayat (1) mengacu pada Standar Harga Satuan tahun sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Tim Penyusun, ditambah usulan dari Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen hasil survei atau referensi lainnya untuk bahan pembahasan Tim Penyusun.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
 - a. SBU; dan
 - b. SSH.

- (4) Penyusunan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional.
- (5) Komponen harga barang pada SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah harga dasar ditambah keuntungan maksimal 10% dan perkiraan inflasi 4%, belum termasuk Komponen Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan atas biaya riil.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang/jasa yang belum tercantum dalam standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen belanja barang/jasa dengan melampirkan hasil survei.
- (2) Usulan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota dinas pada Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pemutakhiran dalam *database* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau Aplikasi Penganggaran APBD lainnya, yang selanjutnya untuk ditampung dalam perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cirebon paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam E-katalog dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *E-katalog* Portal Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibuktikan dengan *print out* harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

ttd.

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 97

LAMPIRAN I

Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 97 Tahun 2022

Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023

STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

a. Standar Biaya Umum ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

b. Satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan

Pengertian atau istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OP : Orang/Paket
- e. OK : Orang/Kegiatan
- f. OR : Orang/Responden
- g. OJP : Orang/Jam Pelajaran
- h. OO : Orang/Objek

LAMPIRAN II
Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 97 Tahun 2022
Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023

DAFTAR STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Urut	Nama	Spesifikasi	Satuan	Harga	Kode Rekening Belanja
1	2	3	4	5	6	7
I. BAHAN						
1.1.7.01.01.001. Aspal						
1	00001	Aspal Kemasan	-	kg	13.000	5.1.02.01.01.0001.
2	00002	Aspal Curah	-	kg	14.900	5.1.02.01.01.0001.
3	00003	Aspal Emulsi	-	ltr	13.700	5.1.02.01.01.0001.
4	00004	HRS-WC	-	Ton	1.452.700	5.1.02.01.01.0001.
5	00005	Asphaltic plug	-	kg	46.900	5.1.02.01.01.0001.
1.1.7.01.01.002. Semen						
1	00001	Portland Cement (PC)	-	zak	81.200	5.1.02.01.01.0001.
2	00002	Portland Cement (PC)	-	zak	77.800	5.1.02.01.01.0001.
3	00004	Portland Cement (PC)	-	zak	81.200	5.1.02.01.01.0001.
4	00005	Semen portland (pcc)	-	zak	57.200	5.1.02.01.01.0001.
5	00006	Semen warna	-	kg	6.900	5.1.02.01.01.0001.
6	00007	Semen Mortar (SM)	-	kg	1.100	5.1.02.01.01.0001.
7	00008	Semen grout	-	kg	2.700	5.1.02.01.01.0001.
8	00009	Mortar siap pakai	-	kg	4.300	5.1.02.01.01.0001.
9	00010	Semen / PC	1 kg	kg	1.600	5.1.02.01.01.0001.
10	00011	Portland Cement (PC)	1 kg	kg	1.800	5.1.02.01.01.0001.
1.1.7.01.01.003. Kaca						
1	00001	Kaca tebal 8 mm	-	m2	197.300	5.1.02.01.01.0001.
2	00002	Kaca buram 12 mm	-	m2	474.300	5.1.02.01.01.0001.
3	00003	Kaca cermin 5 mm	-	m2	177.500	5.1.02.01.01.0001.
4	00004	Kaca cermin 8 mm	-	m2	339.100	5.1.02.01.01.0001.
5	00005	Kaca wireglased 5 mm	-	m2	276.300	5.1.02.01.01.0001.
6	00006	Kaca patri 5mm	-	m2	2.631.200	5.1.02.01.01.0001.
7	00007	Kaca nako tebal 5 mm berikut teralis	-	bh	15.000	5.1.02.01.01.0001.
8	00008	Kaca polos tebal 3 mm	-	m2	83.200	5.1.02.01.01.0001.
9	00009	Kaca polos tebal 5 mm	-	m2	98.700	5.1.02.01.01.0001.
10	00010	Kaca polos tebal 5 mm ryben	-	m2	105.200	5.1.02.01.01.0001.
1.1.7.01.01.004. Pasir						
1	00001	Pasir beton	-	m3	255.100	5.1.02.01.01.0001.
2	00002	Pasir halus	-	m3	232.200	5.1.02.01.01.0001.
3	00003	Pasir pasang	-	m3	232.200	5.1.02.01.01.0001.
4	00004	Pasir urug	-	m3	221.600	5.1.02.01.01.0001.
5	00005	Sirtu	-	m3	210.500	5.1.02.01.01.0001.

No	Urut	Nama	Spesifikasi	Satuan	Harga	Kode Rekening Belanja
1	2	3	4	5	6	7
8.1.02.02.01.0033. Beban Jasa Tenaga Supir						
40	00003	Supir Truk		OH	126.000	5.1.02.02.01.0033.
41	00004	Kenek Truk		OH	80.000	5.1.02.02.01.0033.
42	00005	Supir Truck	-	OJ	13.000	5.1.02.02.01.0033.
43	00006	Pembantu Supir	-	OJ	14.000	5.1.02.02.01.0033.
44	00007	Pembantu Supir Truk	-	OH	98.000	5.1.02.02.01.0033.
45	00008	Supir Truk	-	OJ	18.000	5.1.02.02.01.0033.
8.1.02.02.01.0035. Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik						
46	00001	Mekanik		OH	154.000	5.1.02.02.01.0035.
47	00002	Pembantu Mekanik		OH	140.000	5.1.02.02.01.0035.
49	00004	Operator Alat terlatih	-	OH	168.000	5.1.02.02.01.0035.
50	00005	Pembantu Operator	-	OH	140.000	5.1.02.02.01.0035.
51	00006	Mekanik	-	OJ	22.000	5.1.02.02.01.0035.
52	00007	Pembantu Mekanik	-	OJ	20.000	5.1.02.02.01.0035.
53	00008	Operator Alat terlatih	-	OJ	24.000	5.1.02.02.01.0035.
54	00009	Pembantu Operator	-	OJ	20.000	5.1.02.02.01.0035.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 97

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
	Tenaga Relawan Covid-19		
11	Dokter spesialis	Orang/Bulan	15.000.000,00
12	Dokter Umum	Orang/Bulan	7.500.000,00
13	Perawat, bidan, apoteker, kefarmasian dan nutrisisionis	Orang/Bulan	5.000.000,00
14	Tenaga ATLM	Orang/Bulan	3.500.000,00
15	Radiografer	Orang/Bulan	3.500.000,00
16	Tenaga Keamanan	Orang/Bulan	2.250.000,00
17	Supir Ambulance	Orang/Bulan	2.250.000,00
18	Tenaga Laundry	Orang/Bulan	2.250.000,00

Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dana Transfer Umum (FTU) APBD Kabupaten Cirebon sesuai Peraturan Perundang-Undangan.


BUPATI CIREBON,

ttd.

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 97